

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara tujuan utama dan pertama dalam suatu masyarakat di dunia ini ialah menghendaki kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dalam tradisi masyarakat Muslim, kebahagiaan hidup yang dimaksud lazim diistilahkan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'âdah al-dârayn*), sebagaimana terlegendakan dalam doa, “*Rabbânâ âtinâ fi al-dunyâ hasanah wa fi al-âkhirah hasanah wa qinâ 'adzâb al-nâr*”, (*Wahai Tuhan kami, beri kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksaan api neraka*). (Suma, 2013, hal. 4)

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugerah Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat diperdayakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, serta baik dan halal menyalurkannya.

Zakat merupakan ibadah *Maliyah Ijtimaliyah* yang memiliki fungsi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok (*ibadah mahdah*), termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya. (Hasan, 2006, hal. 53-54) Dewasa ini zakat menjadi hal penting untuk diperhatikan karena zakat merupakan salah satu instrument dalam ekonomi Islam yang mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup. Dengan demikian agar dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat berdaya guna maka harus efektif dalam pemanfaatannya.

Efektif dalam organisasi sangat diperlukan, organisasi harus mengajarkan efektivitas dan harus cukup tangkas agar mampu menjadi efektif sepanjang waktu dan kinerja secara efektif. Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program efektif memberi kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Handoko, 2003, hal. 29)

Beberapa tahun belakangan ini, zakat mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Terbukti dengan didirikannya lembaga resmi pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, (ZIS) pada tingkat nasional dan juga didirikan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan di sahkan oleh pemerintah seperti Dompot Dhuafa, Yatim Mandiri, Nurul Hayat, dan sebagainya. Dalam pengelolaan, lembaga amil zakat tersebut bepedoman pada Undang-Undang N0. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan

Mentri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. (Soemitra, 2009, hal. 18)

Kementrian Agama Republik Indonesia (2011) menerangkan dari segi kebahasaan zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan kata dasar dari *zakat*, yang menurut berbagai kamus Bahasa arab sendiri mengandung empat arti utama yaitu bersih, bertambah, tumbuh atau berkembang, berkat, pujian. Secara istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga yang tertentu pula. Ada dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*maal*). Zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam dan dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan sedangkan zakat harta wajib dikeluarkan umat Islam yang hartanya telah mencapai nisab (harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan jumlahnya) dan sudah memenuhi haul (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan yang dimilikinya dalam waktu satu tahun). Tentunya tidak seluruh umat Islam mendapatkan zakat. Hanya delapan golongan saja yang berhak mendapatkan zakat yang terdapat dalam al-Quran melalui surat at-Taubah ayat 60 berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang*

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah/9:60)

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Di Indonesia sendiri, penyaluran zakat terbesar terdapat pada fakir dan miskin sedangkan untuk budak penyaluran jarang ditemui atau bahkan tidak ada, karena pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan karena dilarang secara internasional. Akan tetapi, Al-kahsani menafsirkan bahwa di dalam kelompok itu ada yang disebut untuk kepentingan di jalan Allah (*fi sabilillah*); atau hal-hal lain yang termasuk didalamnya. Oleh karena itu semua upaya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Swt, dan jalan-jalan kebaikan dapat dikategorikan *fi sabilillah*. karena *fi sabilillah* itu sifatnya umum, ia juga mencakup pembangunan masjid, dan sebagainya seperti yang pernah disebutkan. Sebagian pengikut Madzab Hanafi menafsirkan kata *sabilillah* dengan menuntut ilmu sehingga para pelajar penuntut ilmu bisa mendapatkan bagian dari zakat walaupun mereka kaya. (al-Zuhaily, 2008, hal. 15-18)

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar atau sering disebut BAZNAS kabupaten Banjar merupakan badan yang mengurus Zakat di kabupaten Banjar. BAZNAS kabupaten banjar mampu meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat dengan cara menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan pengelolaan yang amanah, profesional, transparan serta terintegrasi. BAZNAS kabupaten banjar dalam menjalankan program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat mengutamakan pendistribusian yang dimanfaatkan oleh mustahik untuk pemberdayaan ekonomi dalam

pendistribusian dan pendayagunaan zakat mengembangkan usaha mikro yang ada di kabupaten banjar.

Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang diambil untuk modal usaha dan pengetahuan tentang indikator efektifitas dalam pemberian zakat terhadap pendayagunaan dana zakat produktif penting sebagai masukan untuk program pendayagunaan zakat produktif. Dan apakah praktek pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi sudah benar tercapai atau belum, sehingga memang benar dirasakan. Sebelum menjadi seorang mustahik, setiap individu memiliki permasalahan yang bermacam-macam seperti pekerjaan yang tidak tetap, pengangguran, memiliki kemampuan dan semangat usaha namun terbatas dengan kurangnya modal usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektifitas penggunaan dana pada BAZNAS Kabupaten Banjar dengan judul **“Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Program Banjar Makmur di BAZNAS Kabupaten Banjar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif pada program Banjar Makmur di BAZNAS Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana efektivitas program Banjar Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendayagunaan dana Zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui efektivitas program Banjar Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif pada program Banjar Makmur di BAZNAS Kabupaten Banjar.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar yang di teliti, bagi pihak peneliti dan pihak lainnya.
 - c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang dimaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini. serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun Perputakaan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.

- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan yang peneliti angkat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, dan untuk memperjelas judul penelitian. Maka berikut ini definisi atau batasan judul penelitian, yaitu:

1. Efektivitas adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut. (Badrudin, 2013, hal. 18) Efektivitas yang dimaksud disini adalah efektivitas dalam program Banjar Makmur yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar.
2. Pendayagunaan menurut Nur Hatta Fuad, pendayagunaan sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. (Rafi'i, 2011, hal. 25) Pendayagunaan yang dimaksud ini adalah pendayagunaan untuk dana zakat produktif pada program Banjar Makmur di BAZNAS Kabupaten Banjar.
3. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. (Wahidah, 2016, hal. 38) Zakat produktif yang dimaksud dipenelitian ini adalah

dana zakat yang di berikan kepada mustahik yang digunakan untuk membantu mengembangkan usahanya.

4. Kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, dan kemakmuran (Prayitno, 2013, hal. 37). Kesejahteraan yang dimaksud ini adalah mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat tersebut kondisi perekonomian menjadi terpenuhi material dan spritualnya.
5. Mustahik adalah orang atau golongan yang berhak mendapatkan zakat (UU Zakat No 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal ayat 6). Mustahik yang dimaksud penelitian ini adalah orang yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Banjar tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul dan Tahun	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Mardiana Rosyida	Efektivitas penyaluran dana zakat program ibu hamil sehat di BAZNAS Kota Banjarmasin. 2020.	Perbedaan: terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.	Mekanisme penyaluran dana ibu hamil sehat terdiri dari sosialisasi, pendaftaran, penetapan peserta program, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan. Penyalurannya telah

				efektif dengan terpenuhinya indikator-indikator pengukuran efektivitas yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.
2	Ahmad Fahrija	Peran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kasus pada BAZNAS Kab. Balangan). 2021.	Perbedaan: terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.	BAZNAS Kab. Balangan memiliki kendala berupa minimnya pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah karena banyak para muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui ulama setempat, masih minimnya minat mustahik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan, serta luasnya wilayah kabupaten Balangan dan akses yang sulit ditempuh mengakibatkan belum optimalnya pengumpulan maupun penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
3	Marsela Adnan Sari	Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Lazismu Kota Banjarmasin. 2021.	Perbedaan: terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.	Lazismu sudah efisien secara maksimal. Namun pernah terjadi inefisiensi yang menunjukkan bahwa adanya pemborosan biaya atau terjadi ketidakseimbangan

				jumlah dana antar beberapa variable yang telah diukur tingkat efisiennya.
4	Rahma Ridhani Aries Kelana	Efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. 2020.	Perbedaan: terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.	Pengelolaan dana zakat pada sektor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat masih memiliki persentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal. Tetapi masih sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, sehingga efektivitas program tersebut masih bisa dioptimalkan.
5	Mahrini, Muhammad Riduansyah Syafari, dan Hastin Umi Anisah.	Efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2021.	Perbedaan: terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.	Teknologi organisasi sudah digunakan dalam kegiatan pengelolaan ZIS. Salah satunya penggunaan media sosial yang diperuntukkan sebagai sarana publikasi kegiatan yang dilakukan. Tetapi lingkungan organisasi masih kurang mendukung dikarenakan bangunan yang digunakan sekarang merupakan pinjaman dari pemerintah

				Daerah setempat dengan kondisi bangunan yang cukup tua dan kecil, serta berada diperempatan jalan yang cukup padat dan tidak memiliki area parkir sehingga efektivitas pengelolaannya masih belum optimal.
--	--	--	--	--

Sumber: Mariatun Nazah, diolah dengan data sekunder, 2022.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti, dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi pemaparan penelitian terdahulu, serta terdapat sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya. Pada bab ini yang dapat menjelaskan, menguraikan teori-teori dan menginformasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis yang dapat menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh.

BAB III, merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data. Pada bab ini lebih fokus pada pembahasan teknis metode penelitian yaitu berisi tentang jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data juga dipaparkan dalam pembahasan bagian ini. Kemudian Data yang telah didapatkan akan dituangkan dalam teknik pengumpulan, tahap penelitian dan analisis data serta tahapan penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian pendayagunaan Dana Zakat pada Program Banjar Makmur oleh BAZNAS Kabupaten Banjar. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.